

## Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dalam Program Merdeka Belajar

I Made Astra Winaya

Universitas Dwijendra

[astrawinayadwijendra@gmail.com](mailto:astrawinayadwijendra@gmail.com)

Putu Edy Purna Wijaya

Universitas Dwijendra

I Nengah Sudiarta

Universitas Dwijendra

I Made Sutika

Universitas Dwijendra

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS pada Tahun Anggaran 2021 di SD Negeri 1 Selanbawak. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS. Selain itu dilakukan observasi langsung ke lokasi sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS SD Negeri 1 Selanbawak telah taat juknis yang tertuang dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2021, tertib administrasi, memiliki SDM pengelolaan yang kompeten, serta menerapkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pada tahap perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi sekolah yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki sekolah dan belum optimalnya keterlibatan komite dalam perencanaan, pengelolaan dana BOS, dan kurangnya inovasi.

**Kata Kunci:** BOS, Pengelolaan Keuangan, Sekolah Dasar.

**Abstract-** This study aimed at investigating the implementation of the principles of flexibility, effectiveness, efficiency, accountability and transparency in the management of BOS funds at SD Negeri 1 Selanbawak for the 2021 fiscal year. The data were collected by conducting interviews with the Principal and Treasurer of the BOS. In addition, direct observations were made to the school location. The results of this study indicated that the management of BOS funds at SD Negeri 1 Selanbawak has complied with the technical guidelines contained in Permendikbud No. 6 of 2021, managed to conduct orderly administration, employed competent human resources for the management, and applied the principles of flexibility, effectiveness, efficiency, accountability and transparency on the planning, management and accountability stages of BOS funds. The obstacles faced by schools are limited human resources, non-optimal involvement of the committee in planning, managing BOS funds, as well as lack of innovation.

**Keywords:** BOS, Financial management, Elementary School

## 1. PENDAHULUAN

Saat ini pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat khususnya dalam upaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan global. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul turut mendukung kemajuan bangsa, terlebih dalam menghadapi era revolusi industri seperti sekarang ini, bangsa Indonesia harus menghadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan. *Human Development Index* (HDI) salah satu indikator mengukur kemajuan suatu negara berdasarkan dimensi pengembangan sumber daya manusianya. Beberapa indikator yang dijadikan patokan adalah tingkat harapan hidup, melek aksara dan akses terhadap pendidikan, serta pendapatan per kapita dari masyarakatnya. Pada tahun 2019, HDI Indonesia menduduki peringkat 111. Meskipun oleh UNDP Indonesia baru saja dikelompokkan menjadi negara dengan HDI tinggi; walaupun tidak ada peningkatan dalam ranking; tetap saja kondisi ini patut menjadi perhatian kita, karena kita masih tertinggal dengan beberapa negara sahabat, seperti Filipina, yang berada di peringkat 106, Thailand di posisi 77, Malaysia di posisi 61 (Inspektorat Jendral Kementerian PUPR, 2020)

Upaya yang paling strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi negara dan bangsa Indonesia, sebab dengan pendidikan kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan akan berarti dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bilamana pendidikan tersebut memiliki sistem yang berkualitas dan relevan dalam pembangunan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan merupakan kebijakan dan program yang harus dilaksanakan secara optimal. Irianto (dalam Hani Latifah, 2017) memaparkan di negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (*human capital investment*) dan menjadi "leading sector". Banyak faktor-faktor kualitas pendidikan di Indonesia rendah, salah satunya faktor teknis

seperti rendahnya fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan kurangnya pemerataan pendidikan (Aloud & Recount, 2017). Untuk itu, perhatian pemerintah terhadap pembangunan pada sektor pendidikan ini harus sungguh-sungguh, sehingga terwujud dengan adanya komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya. Tujuan pendidikan umumnya ialah menyediakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuan secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Sutika, 2020).

Terobosan kebijakan pendidikan baru yang disebut dengan "Merdeka Belajar" telah digulirkan pada akhir tahun 2019. Sampai saat ini sudah terdapat lima episode Merdeka Belajar. Episode 1 ditujukan untuk pendidikan dasar dan menengah dengan empat fokus kebijakan meliputi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Episode 2 diperuntukkan bagi dunia perguruan tinggi yang disebut dengan istilah "Kampus Merdeka", episode 3 tentang perombakan skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), episode 4 tentang "Organisasi Penggerak", dan episode 5 adalah tentang "Guru Penggerak" (Rosyidi, 2020). Melalui kampus yang merdeka akan lahir produk-produk intelektual yang menjadi aset berharga negara di masa depan, sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional tersebut (Sila, 2022).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan pendanaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai biaya operasional sekolah. Program BOS sendiri sudah dijalankan sejak tahun 2005. Pada pelaksanaan tahun 2020, dana BOS disalurkan

secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah dalam 3 tahap. Mekanisme ini berbeda dibandingkan dengan mekanisme penyaluran sebelumnya dimana dana BOS disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terlebih dahulu sebelum kemudian disalurkan ke rekening sekolah penerima. Kebijakan perubahan mekanisme penyaluran ini merupakan terobosan yang diambil pemerintah untuk mengupayakan penyaluran dana BOS secara lebih tepat waktu (Kemendikbud, 2021).

Data Kemendikbud menunjukkan kebijakan BOS pada tahun 2020 untuk menyalurkan langsung ke rekening sekolah berhasil mengurangi keterlambatan dan mendapatkan tanggapan positif. secara kuantitatif penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah di tahun 2020 mengurangi keterlambatan rata-rata 32% atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. selain itu, hasil survei yang dilakukan Kemendikbud terhadap responden sekolah dan pemerintah daerah menunjukkan 85,5% responden sekolah dan 96,1% responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan.

Pada Tahun 2021, Kemendikbud kembali mengeluarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Pembaharuan Permendikbud ini, dilatar belakangi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan. Selain itu, Permendikbud ini untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler secara akuntabel dan tepat sasaran, sehingga perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Petunjuk teknis Pengelolaan Dana BOS untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok kebijakan dana BOS Tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel

termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring melalui laman <https://bos.kemdikbud.go.id> dan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim memberlakukan kebijakan baru terkait dana BOS 2021. Beberapa perubahan kebijakan tersebut yaitu kenaikan penyaluran dana dan penggunaan dana yang 100 persen (Pintek, 2021). Penyaluran dana BOS dilakukan berdasarkan dua metode, yaitu: (a) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik, dan (b) Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) (Kompas, 2021). Penyaluran dana akan difokuskan ke sekolah-sekolah kecil di Indonesia yang memiliki jumlah murid sedikit serta sekolah yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Hal tersebut bertujuan agar sekolah di daerah 3T dan sekolah kecil tetap dapat bersaing dengan sekolah mapan yang berada di perkotaan sehingga dapat meratakan pendidikan di seluruh Indonesia.

Dalam penggunaan dana BOS juga mengalami perubahan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di 2021 Pemerintah memberikan kewenangan 100 persen kepada sekolah dalam mempergunakan dana BOS. Dengan tidak adanya batasan penggunaan dana BOS 2021, pihak sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli sarana penunjang pembelajaran hingga meningkatkan kesejahteraan guru seperti membantu ekonomi guru honorer. Namun, sekolah tetap harus mengelola dana BOS untuk membantu kegiatan pembelajaran dan tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi.

Masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS, dan ketidak efektifan pengelolaan dana BOS. Mulai dari pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada ketersediaan anggaran. Pada tingkat penyelenggara (sekolah), tidak ada aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran. Penyebab

lain juga terjadi pada partisipasi masyarakat yang kurang karena tidak memiliki akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Jelas terlihat bahwa di dalam implementasinya, fungsi pengawasan sangat kurang. Tidak ada partisipasi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana BOS di sekolah. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator kunci dalam implementasinya terkait dengan Dana BOS. Akuntabilitas merupakan suatu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat yang dalam hal ini komite sekolah dan wali murid. Akuntabilitas merupakan landasan bagi proses pengelolaan dana BOS yang harus mempertanggung jawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada masyarakat (komite sekolah dan wali murid).

Transformasi pengelolaan dana BOS yang terus dilakukan Kemendikbud dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS akan mampu memberi dampak positif terhadap pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebijakan ini Pengelolaan Dana BOS Tahun 2021 sangat memperhatikan kondisi dan kebutuhan sekolah. Hal tersebut terlihat dari beberapa kebijakan, diantaranya.

*Pertama*, Sekolah penerima Dana BOS 2021 tidak harus memenuhi syarat minimal 60 orang peserta didik, jika sekolah tersebut masuk dalam kategori (a) sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. (b) sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian; dan (c) sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain.

*Kedua*, Penyaluran dana BOS dilakukan berdasarkan dua metode, yaitu: (a) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik, dan (b) Indeks Besar Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Adapun besar

bantuan dana BOS tahun 2021 dihitung dengan satuan biaya terendah Rp 900.000/siswa/tahun dan satuan biaya tertinggi Rp 1.960.000/siswa/tahun untuk jenjang SD. Hal ini akan memberikan rasa keadilan, mengingat keragaman karakteristik harga masing-masing daerah di Indonesia yang berbeda-beda.

*Ketiga*, Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan. Ketentuan penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor, tidak dibatasi alokasi maksimal jika dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sementara pembayaran honor dalam kondisi normal adalah maksimal 50 persen untuk sekolah negeri dan swasta. Selain itu, honor juga dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia. Hal ini menjadi berita yang membahagiakan bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang bukan berstatus PNS, karena selama kesejahteraannya kurang diperhatikan oleh pemerintah.

*Keempat*, Pengelolaan Dana BOS akan mampu meningkatkan perekonomian UMKM. Dana BOS memang hanya disalurkan ke sekolah-sekolah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Namun, dalam prosesnya pihak sekolah diharuskan untuk melaksanakan Pengadaan Barang atau Jasa (PBJ) melalui SIPLah. Dengan begitu, masyarakat khususnya para pelaku usaha di bidang pendidikan dapat menjual produk atau jasa di *marketplace* yang sudah bekerjasama dengan SIPLah. Hal tersebut tentu saja akan sangat membantu para penjual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal karena penjual mendapatkan pasar yang jelas dan lebih luas yaitu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dilansir dari situs SIPLah Kemendikbud, sudah lebih dari 400 ribu satuan pendidikan yang bergabung di SIPLah.

Berdasarkan uraian perubahan kebijakan penyaluran dan penggunaan dana BOS pada tahun 2021, fokus penelitian ini mengkaji pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Selanbawak yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, diantaranya. (a) fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah; (b) efektivitas yaitu penggunaan Dana

BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah; (c) efisiensi yaitu penggunaan Dana BOS diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; (d) akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan (e) transparansi yaitu penggunaan Dana BOS dikelola secara terbuka dan mengkomodifikasi aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

## **2. METODE**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sanusi (2011:13) dan Sugiyono (2008:7), desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Selanbawak. Penelitian ini fokus pada penerapan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu: Kepala Sekolah, Bendahara BOS, guru dan komite sekolah. Informan yang dipilih peneliti adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan dana BOS 2021. Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto tahun (2016: 26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan.

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dan triangulasi yang menggabungkan metode wawancara bersama observasi. Triangulasi dilakukan untuk mendapatkan data primer berupa informasi-informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS di kedua objek penelitian. Dalam konteks ini, selain untuk mengumpulkan data, triangulasi itu sendiri merupakan bagian dari

upaya menguji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif (Sugiono, 2014). Adapun dokumentasi, dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa besaran dana BOS yang diterima serta data-data dalam laporan pengelolaan dana BOS lainnya. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan model Milles dan Huberman yang terdiri dari proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Hakim & Rosini, 2018).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan pendanaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai biaya operasional sekolah (permenkemdikbud No.6 Tahun 2021). Program BOS sendiri sudah dijalankan sejak tahun 2005. Pada awalnya program BOS digulirkan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat (Natara, 2019). Sejalan dengan bertambahnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, tujuan program BOS pun meningkat. Adapun tujuan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahun 2021, yaitu: (1) mendukung pemerataan akses layanan Pendidikan dan (2) meningkatkan mutu pembelajaran.

Tujuan Pengelolaan dana BOS tahun 2021 sejalan dengan amanat undang undang NO.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan penyelenggaraan pendidikan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan juga peningkatan mutu pendidikan. untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi, pemerintah memutuskan untuk memberikan Dana BOS yang ditujukan bagi semua sekolah dari jenjang SD hingga SMA/SMK baik itu sekolah negeri maupun swasta.

Menurut petunjuk teknis (juknis), dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan

dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Harapan terbesar dengan adanya program dana BOS dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, serta program tersebut dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis pada petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pengelolaan Dana BOS melibatkan beberapa tim yang saling bekerja sama, antara lain tim pusat, tim provinsi, tim kabupaten/kota, sekolah, lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya. Menurut Farida soamole (2017) dengan adanya tim dan petunjuk teknis jelas maka dengan mudahnya sekolah menjadikannya sebagai tumpuan proses pelaksanaan program Dana BOS, agar nantinya sekolah tidak keluar dari penyimpangan dan ketentuan lainnya.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, juga tidak terlepas pada keahlian pimpinan mengelola dan melaksanakan fungsi. Kerja sama di antara fungsi-fungsi ini sangat diperlukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut (Astawa, 2020). Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antar unsur-unsur manajemen pendidikan agar dana BOS dapat terkelola dengan baik.

Berikut adalah hasil temuan mengenai tahapan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana BOS di SD Negeri 1 Selanbawak.

### 1) Tahap Perencanaan Dana BOS di SD Negeri 1 Selanbawak

Dalam proses perencanaan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 1 Selanbawak, Kepala sekolah membentuk tim BOS sekolah. Susunan tim BOS sekolah adalah Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Bendahara sekolah, dan anggota. Unsur anggota dalam tim BOS sekolah terdiri dari tiga orang yaitu salah satu guru, ketua komite dan satu orang perwakilan orang tua/wali siswa. Proses perencanaan diawali dengan menuangkan segenap rencana pengeluaran dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) oleh tim BOS sekolah. Dalam hal ini penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Rose Kahavizakiriza,

Kisiangani Benson Walela, dan Danstanwanyonyikukubo (2015) hasil penelitiannya : Sekolah tergantung pada dana dari orang tua dan pemerintah dan hampir tidak ada dana yang dihasilkan dari mereka sendiri, penyusunan anggaran dilakukan oleh Kepala Sekolah, HODs dan Bursars, pemantauan dan pengawasan anggaran sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah dan B.O.Gs, persetujuan anggaran itu terutama dilakukan oleh B.O.Gs. Demikian halnya dengan penelitian Ho, Hsuan-fu, 2010, hasil penelitiannya antara lain pemerintah perlu memberikan sekolah kebebasan untuk merumuskan anggaran mereka sendiri, memastikan bahwa jumlah dana yang tepat. Selanjutnya pihak sekolah harus meningkatkan sistem audit, membuat informasi anggaran sekolah lebih transparan.

Penyusunan RKAS diawali dengan menginventarisir kebutuhan sekolah berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Setiap item dalam RKAS BOS ini telah tersistem secara rapi pada program *excel* milik sekolah, Tim BOS sekolah tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah Setelah RKAS tersusun, selanjutnya disosialisasikan kepada anggota komite sekolah untuk meminta pandangan mengenai setiap item kegiatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan. Bentuk sosialisasi RKAS kepada komite dilakukan secara daring melalui aplikasi *Whatsapp Grup*. Komite sekolah menyetujui draft RKAS yang telah tersusun kemudian disosialisasikan kepada guru, karyawan, dan orangtua siswa melalui rapat pleno komite sekolah. Dalam hal ini, komponen-komponen yang terdapat pada RKAS SD Negeri Selanbawak terdiri dari 2 sumber dana yaitu dari masyarakat dan pemerintah. Dana dari masyarakat berupa sumbangan orangtua siswa, Sumbangan LPD, serta dana-dana sah lainnya. Adapun dana dari pemerintah, berupa dana BOS serta dana hibah dari pemerintah daerah apabila ada kebijakannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Akdon *et al* (2015:23) menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh

program pendidikan yang telah ditetapkan. Dana BOS dalam RKAS tersebut hanya diperuntukan bagi kegiatan operasional sekolah yang mengacu pada Permendikbud No. 6 Tahun 2021. Besaran dana BOS yang direncanakan berdasarkan jumlah siswa yang valid pada sistem Dapodik.

Berdasarkan uraian di atas mengindikasikan bahwa penggunaan dana BOS pada tahap perencanaan di SD Negeri Selanbawak sudah menerapkan prinsip fleksibel,

## 2) Pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Selanbawak

Mekanisme dan proses penyaluran dana BOS di SD Negeri 1 Selanbawak menggunakan 6 langkah. Dimulai dari pengisian formulir peserta didik, update data ke dalam data pokok peserta didik, verifikasi data oleh tim BOS Kabupaten/Kota, pengecekan data sekolah, pencairan dana ke rekening sekolah, hingga penggunaan dana BOS oleh sekolah. Pengisian format nama peserta didik calon penerima hingga proses-proses lainnya telah dilakukan secara *online*. Setelah semua berkas diunggah dan syarat-syarat lainnya dilengkapi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan verifikasi ke sekolah-sekolah yang akan menerima dana BOS. Proses verifikasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme kontrol untuk meminimalisir terjadinya kesalahan data maupun kemungkinan adanya manipulasi data oleh pihak sekolah. Setelah diverifikasi dan hasilnya benar-benar valid, maka dana BOS akan disalurkan melalui bank penyalur dari pemerintah pusat untuk kemudian ditransfer ke rekening sekolah.

Pada tahun 2021, SD Negeri 1 Selanbawak mendapatkan dana BOS sebesar Rp 81.400.00,00. Jumlah ini tidak dicairkan sekaligus, melainkan dibagi menjadi 4 termin yang dihitung setiap triwulan. Proses pengambilannya menggunakan cek giro yang ditandatangani oleh Kepsek dan Bendahara dengan menunjukkan kartu identitas. Setelah dana dicairkan selanjutnya SD Negeri 1 Selanbawak membelanjakan kebutuhan operasional sekolah yang sudah tercantum dalam RKAS BOS. Proses pengadaanya

adalah dengan pemesanan *online* melalui aplikasi pada laman yang disediakan Kemendikbud. SD Negeri 1 Selanbawak juga membeli barang dan jasa lainnya dengan menggunakan aplikasi *siplah.pesonaedu.com* dan *siplah.blibli.com*. Namun, apabila barang atau jasa yang dibutuhkan ternyata belum ada dalam aplikasi, SD Negeri 1 Selanbawak melakukan belanja secara langsung dengan terlebih dahulu membandingkan harga untuk mendapatkan barang atau jasa dengan harga terendah namun dengan kualitasnya sesuai spesifikasi. Pada proses pengadaan barang, pihak sekolah berupaya untuk melakukan transparansi dalam setiap pembelajarannya.

Apabila dirata-ratakan, setiap siswa mendapatkan dana BOS sebesar 1.100.000 rupiah per-tahun. Tetapi, nominal ini tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah. Alhasil, dana yang digunakan untuk menutupi kekurangan dana BOS ini diambil dari dana komite sekolah. Setiap bulannya, tim manajemen BOS dari Dinas terkait melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS yang dilakukan sekolah. Di samping itu, jika terjadi permasalahan, dilakukan audit oleh tim dari pemerintah daerah. Namun selama ini, belum pernah terjadi permasalahan dana BOS di SD Negeri 1 Selanbawak, yang ada hanya kesalahan-kesalahan kecil yang dianggap tidak signifikan. Untuk itu, pengelola keuangan di sekolah perlu dilatih untuk menerapkan manajemen pembiayaan, sebab hal ini terkait dengan pengelolaan manajemen pembiayaan yang efektif (Phyliters, 2018). Hasil dari pengawasan dana BOS di SD Negeri 1 Selanbawak, menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS nya sudah sesuai dengan Permendikbud No. 6 tahun 2021. Menurut Futaqi (2019) dengan adanya pengelolaan yang baik dan profesional, maka proses pendidikan akan berjalan dengan baik dalam setiap aspeknya. Pengelolaan biaya adalah bagaimana menggunakan biaya sesuai dengan yang direncanakan.

## 3) Pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Selanbawak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS melalui proses pelaporan BOS dilakukan

oleh bendahara sekolah. Pembuatan SPJ dilakukan oleh Bendahara sekolah, dikerjakan bertahap setiap hari pelaporannya sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Dibantu Guru olah raga dalam penyusunan administrasinya, karena Guru Olahraga memiliki jam yang tidak penuh dibanding Guru Kelas. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Penelitian Peter .O. Nwafukwa (Ph.D) dan Dr Sunday Aja.N, 2015, hasil penelitiannya antara lain pengetahuan akuntansi keuangan diperlukan bagi Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah sehingga mereka memiliki keterampilan tentang bagaimana penganggaran, audit, laporan keuangan. Ini akan membantu mereka dalam memeriksa penipuan keuangan secara berkala yang melanda sistem pendidikan.

Proses pelaporan dana BOS ada 2 metode *offline* dan *online*, untuk yang *offline* dalam bentuk pernyataan K7 dan pernyataan tanggung jawab yang terjilid jadi satu, yang selanjutnya disetorkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. sedangkan yang *online* kali laporkan secara *online* ke [www.bos.kemdikbud.go.id](http://www.bos.kemdikbud.go.id). Adapun dalam proses pelaporan dana BOS, pihak sekolah mendokumentasikan seluruh transaksi keuangan dana BOS dalam buku kas umum, buku kas bank, buku pembantu pajak, cash opname dan berita acara pemeriksaan kas, serta bukti pengeluaran. Bentuk laporannya adalah dokumen realisasi penggunaan dana dari setiap sumber dana, rekapitulasi realisasi penggunaan BOS, pencatatan pelayanan, dan penanganan pengaduan masyarakat, dan laporan aset. Seluruh laporan tersebut disusun dalam laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS setiap triwulan lalu diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, serta laporan secara online ke laman BOS. Prinsip akuntabilitas yang diterapkan pihak sekolah dalam pengelolaan dana BOS ini adalah dengan sosialisasi kepada para orangtua siswa melalui rapat pleno komite sekolah. Sementara terkait dengan perpajakan dana BOS, pihak sekolah dikenakan PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 22, dan pelunasan bea materai. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana BOS di SN Negeri Selanbawak pada tahap pengelolaan sudah

menerapkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi.

### **Pembahasan**

Pengelolaan dana BOS yang dilakukan SD 1 Selanbawak relatif sudah sesuai dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS tahun 2021. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya pada TW1 sudah mengacu pada perturan tersebut dan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Adapun akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban bagi pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatannya yang berkaitan dengan amanah yang diberikan (Mardiasmo, 2009). Mengacu pada pendapat ini, pengelolaan keuangan sekolah berarti harus dipertanggungjawabkan dengan baik melalui adanya publikasi. Antara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah maupun penyelenggara pemerintahan memiliki keterkaitan. Transparansi dan akuntabilitas bahkan terbukti signifikan mempengaruhi kinerja pemerintahan (Suryo Pratolo, 2008). Bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Selanbawak antara lain dengan mempublikasikan informasi. Dalam konteks ini, informasi-informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dapat ditempel di berbagai tempat strategis sekolah agar para orangtua siswa, komite sekolah, pengawas, serta masyarakat dapat mengaksesnya. Semakin transparan dan semakin akuntabel pengelolaan keuangan sekolah menunjukkan kualitas pengelolaannya.

Sementara dari aspek keterlibatan stake holder perlu dioptimalkan meskipun sudah dilakukan sesuai prosedur yaitu melalui komite sekolah dan tim BOS Sekolah. Keterlibatan stake holder secara optimal dalam pengelolaan dana BOS akan memberikan sumbangan ide dan gagasan inovatif dalam merancang program-program sekolah yang memang benar-benar dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena pendidikan adalah proses perubahan sikap

dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usahamendewasakan manusia upaya pengajaran dan pelatihan, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Yuliana, Widayati, & Taufiq, 2015). Penggunaan Dana BOS telah disesuaikan dengan hasil rapat yang sudah disusun dalam rencana anggaran belanja dengan menerapkan prinsip transparansi. Keberadaan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah termasuk dana BOS cenderung sangat penting. Menurut (Siswanto & Sutrisna, 2014), jika pembiayaan kegiatan pendidikan dan program kerja yang menggunakan dana BOS ditunjang dengan laporan pertanggungjawaban secara baku, disampaikan kepada publik dengan lisan maupun tulisan, serta terbuka terhadap pemeriksaan dari pihak terkait, maka pembiayaan yang menggunakan dana BOS dan pertanggungjawabannya dapat dipercaya (Shunhaji, 2019).

Pengelolaan dana BOS yang dilakukan secara mandiri oleh pihak sekolah juga merupakan konsekuensi dari adanya konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam konteks ini, MBS memungkinkan kepala sekolah dan guru memiliki kewenangan luas untuk mengelola sekolah dengan tanpa mengabaikan kebijakan pemerintah (Pratiwi, 2016). Pengelolaan dana BOS yang lebih fleksibel memberikan ruang kepada sekolah untuk memberikan kesejahteraan kepada guru honor yang telah masuk dalam sistem Dapodik. Peningkatan kesejahteraan guru honor yang dialokasikan dari dana BOS dirasakan sekali manfaatnya, apalagi di tengah situasi sulit masa pandemi ini. SD Negeri 1 Selanbawak memiliki orang guru honor yang masuk dalam dapodik. Pada guru honor tersebut telah mendapatkan peningkatan kesejahteraan sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya. Pemberian dana ini telah mengacu pada Permendikbud No.6 Tahun 2021 dan besaran dana yang diberikan berdasarkan hasil rapat.

Jumlah Dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 1 Selanbawak termasuk dana yang cukup besar, namun apabila dibandingkan dengan penggunaan sekolah untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sekolah dana tersebut masih dalam kategori

cukup. Sekolah masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kualitas. Sekolah juga membutuhkan dana yang berasal dari orangtua/wali siswa berupa dana sukarela komite untuk memenuhi kegiatan non-operasional sekolah selain yang dapat didanai dengan Dana BOS. Selama ini Dana Komite SD Negeri 1 Selanbawak digunakan untuk pembuatan patung Dewi Saraswati, penataan taman dan pembuatan tembok sekolah karena selama ini sekolah masih menggunakan pagar tanaman. Dana Komite sepenuhnya dikelola oleh pihak komite dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait perencanaan dan fokus penggunaan dana sesuai kebutuhan sekolah. Hasil pengamatan peneliti, kolaborasi komite dengan sekolah sangat bagus terlihat dari penataan lingkungan sekolah. Untuk pertanggungjawaban penggunaan dana komite, disampaikan dalam rapat komite bersama orangtua siswa.

Pelaksanaan kegiatan pembelian barang/jasa yang dibiayai dengan dana BOS terdapat prosedur dan pertimbangan tersendiri. Pelaksanaan tersebut tidak diatur dalam petunjuk teknis BOS. Pembelian barang/jasa memiliki mekanisme tersendiri yaitu dengan membeli barang yang paling dibutuhkan dengan segera oleh sekolah. Selain itu juga diterapkan prinsip efektif dan efisien. Efektivitas dalam konteks ini bukan hanya mengacu pada waktu penyelesaian pekerjaan saja, melainkan juga pada kualitas pekerjaan tersebut yang harus sesuai dengan harapan (Hakim & Suhendar, 2019). Efektivitas juga dapat dipahami tidak hanya sebagai pencapaian tujuan, melainkan juga pada kesesuaian kualitas hasil dengan visi lembaga. Atas dasar itu, efektivitas dalam pengelolaan keuangan sekolah termasuk dana BOS berarti dapat tercapai ketika dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya serta dapat menghasilkan dampak yang baik bagi peningkatan kualitas sekolah. Efektif yang dimaksud ini adalah barang yang dibeli memang memiliki manfaat yang besar untuk kegiatan sekolah terutama untuk kebutuhan siswa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fauziyyah (2018) menunjukkan efektivitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) cukup

efektif dan sangat berkontribusi dalam rangka mendukung kegiatan sekolah.

Prinsip kedua efisien, yaitu efisiensi dipahami sebagai upaya meminimalisir penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam penggunaan dana BOS untuk pembelian barang dengan harga yang minimal, namun apabila dana yang tersedia masih cukup untuk mendapatkan barang/jasa dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang tinggi maka akan dipertimbangkan untuk dilakukan pembelian. Secara sederhana efisiensi dana BOS berarti menggunakan dana dengan penghematan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Prinsip efisiensi ini diukur berdasarkan pendekatan kuantitatif. Sehingga semakin banyak hasil yang diperoleh, dengan penggunaan sumber daya yang semakin minimum, maka dapat dikatakan semakin efisien.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana BOS yang dilakukan SD Negeri 1 Selanbawak sangat taat petunjuk teknis yang tertuang dalam Permendikbud No.6 Tahun 2021, tertib administrasi, memiliki SDM pengelolaan yang kompeten. Pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Selanbawak meliputi tiga tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pengelolaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, SD Negeri 1 Selanbawak membentuk Tim BOS sekolah yang dilibatkan dalam penyusunan RKAS yang menyesuaikan kebutuhan sekolah. selanjutnya RKAS tersebut dipublikasikan melalui WA grup sekolah, rapat komite dan orang tua, serta papan pengumuman. Pada tahap pengelolaan, penggunaan dana BOS mengacu pada RKAS dan pengadaan barang yang dibutuhkan sekolah dilakukan perbelanjaan secara online pada *marketplace*. sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban dilakukan secara *offline* dan *online*, untuk yang *offline* di kumpulkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, sedangkan yang *online* dilaporkan melalui halaman web [www.bos.kemdikbud.go.id](http://www.bos.kemdikbud.go.id). Pengelolaan dana BOS di SD negeri 1 Selanbawak telah

menerapkan prinsip –prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi.

Saran yang peneliti berikan untuk dapat digunakan dalam perbaikan sekolah kedepannya adalah sebagai berikut: (a) Dalam penyusunan RKAS pihak sekolah harus lebih baik lagi. Sekolah harus benar-benar memprediksikan dengan teliti kegiatan apa saja yang akan dilakukan sekolah selama enam bulan ke depan. Selain pembuatan RKAS pihak sekolah harus memperhatikan penggunaan dananya agar tidak terlalu jauh dari dana yang dianggarkan. Untuk itu dewan komite harus lebih dapat memberikan masukan dan penilaian terhadap RKAS dan penggunaan dan yang dilakukan sekolah. (b) Pihak sekolah harus lebih menghimbau orang tua/wali murid untuk benar-benar memperhatikan laporan yang sekolah berikan agar semua wali murid mengetahui dengan pasti kinerja sekolah.

#### Daftar Pustaka

- Aja,N, Sunday; Nwafukwa, Peter. 2015. “Financial Management Skills Required Of Principals For The Implementation Of The Universal Basic Education Programme In Junior Secondary Schools In Ebonyi State Of Nigeria”. *International Journal of Education, Learning and Development*, Vol.3, No.5, pp.31-37.
- Akdon. Kurniady, D.A. Darmawan, D, 2015.*Manajemen Pembiayaan Pendidikan*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Aloud, R., & Recount, T. (2017). *Journal of Educational Research and Evaluation*. *Journal of Educational and Evaluation*, 6(1), 10–18.
- Astawa, I Wayan. Pengaruh Komunikasi, Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Di Lingkungan STIE BIITM SAHID BALI. WIDYA ACCARYA: Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra, tersedia pada halaman <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/841/765>. Diunduh pada 25 Mei 2021

- Berta, M. O., & Swarniti, N. W. (2020). IMPROVING THE STUDENTS' VOCABULARY MASTERY THROUGH WORD SQUARE GAME AT THE EIGHTH GRADE OF SMP DWIJENDRA DENPASAR IN THE ACADEMIC YEAR 2019/2020. *Widyasrama*, 30(2), 18-25.
- Farida, Soamole. 2017. "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Siswadi Sd Negeri 11 Abeli Kel.Tobimeitakec. Abeli Kota Kendari". *Skripsi* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Kediri.
- Futaqi, Sauqi dan Imam Machali. 2019. "Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta". *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3 (2), tersedia pada halaman <https://doi.org/10.14421/manageria.2018.3.2-02>. diunduh pada 21 Mei 2021.
- JDIH BPK. 2021. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Tersedia pada halaman <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163577/permendikbud-no-6-tahun-2021>. diunduh pada Tanggal 21 Mei 2021
- Inspektorat Jendra Kementerian PUPR. 2020. *Indonesia dalam peringkat Human Development Index*. tersedia pada halaman web [http://itjen.pu.go.id/single\\_kolom/23#:~:text=Pada%20peringkat%20ini%2C%20nilai%20HDI,dan%20pendapatan%20per%20kapita%2011.256](http://itjen.pu.go.id/single_kolom/23#:~:text=Pada%20peringkat%20ini%2C%20nilai%20HDI,dan%20pendapatan%20per%20kapita%2011.256). diunduh Tanggal 21 Mei 2021
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2021. Pokok-Pokok Kebijakan Bos 2021. tersedia pada halaman <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2021/BOS%202021/01.1-Evaluasi%20dan%20Kebijakan%20BOS%202021.pdf>. diunduh pada Tanggal 21 Mei 2021
- Kompas.com. 2021. "Dana BOS 2021: Syarat Pencairan Dana BOS Tahap 2 dan Besaran Dana", terbit Tanggal 22 Mei 2021. tersedia pada halaman <https://www.kompas.com/edu/read/2021/05/22/083043971/dana-bos-2021-syarat-pencairan-dana-bos-tahap-2-dan-besaran-dana?page=all>. diunduh pada Tanggal 24 Mei 2021
- Natara, Arlin Sarlince, Iskandar Ladamay. 2019. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Dana Bos Di Sekolah Menengah Pertama. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen Vol 3, Tahun 2019* | Halaman 9 – 16. tersedia pada halaman <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>. diunduh Tanggal 24 Mei 2021
- Pratama, P. A. M. W., & Swarniti, N. W. (2021). THE APPLICATION OF LITERACY CULTURE IN GROWING READING INTEREST IN SMP NEGERI HINDU 3 BLAHBATUH GIANYAR: A CASE STUDY. *Widyasrama*, 32(2), 87-91.
- Rosyidi. (2020). Merdeka Belajar ; Aplikasinya dalam Manajemen. Disampaikan pada: Seminar Nasional Pasca Sarjana UNJ Jakarta, 10 Maret 2020
- Sanusi, A. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shunhaji, Ahmad. 2019. Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Mi Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan. *Alim : Journal of Islamic Educatioan*. tersedia pada halaman <https://jurnal.kopertais1.or.id/alim/article/view/140/122>. diunduh pada Tanggal 21 Mei 2021
- Sila, I Made, Ida Bagus Rai, & I Made Sutika. 2022. Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka Dalam Menyongsong Link And Match Dunia Pendidikan. *WIDYA ACCARYA: Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra*, tersedia pada halaman <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/1214/1092>. Diunduh pada 25 Mei 2021
- Sugiyono. 2018. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sutika, I Made, I Nengah Sudiarta, & Adrianus Djaiwu Marawali. 2020. Pengaruh Penerapan Kurikulum 2013 Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Kelas VII H Smp Dwijendra Tahun Pelajaran 2018/2019. *WIDYA ACCARYA: Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra*, tersedia pada halaman <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/1214/1092>.

- [aaccarya/article/view/838/761](#). Diunduh pada 25 Mei 2021
- Phyliters, Matula *et al.*. 2018. "Financial Management for Effective Schools: Bridging Theory and Practice through Competency Development among Secondary School Principals in Kitui County, Kenya". *International Journal of Education and Research*, 6 (11). tersedia pada halaman [www.ijern.com](http://www.ijern.com). diunduh pada 21 Mei 2021.
- Pintek. 2021. Penyaluran Dana BOS Reguler 2021 dan Mekanisme Pencairannya! . tersedia pada halaman <https://pintek.id/blog/penyaluran-dana-bos/>. diunduh pada Tanggal 21 Mei 2021
- Yuliana, R., Widayati, W., & Taufiq, A. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis pada